



PUTUSAN
NOMOR 57-K/PM II-08/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD SUDARJAT
Pangkat/NRP : Praka/31081645461087
Jabatan : Tamudiranpur AP Ru 2 Ton 1 Kikav 1/ESC
Kesatuan : Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 16 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 1 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok.

Terdakwa ditahan oleh.

1. Dankikav 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 1 Nomor Kep/52/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

b. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 2 Nomor Kep/56/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

c. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 3 Nomor Kep/59/XI/2019 tanggal 28 November 2019.

d. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 4 Nomor Kep/66/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

e. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 5 Nomor Kep/3/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.

f. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan

Hal 1 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Penahanan Tingkat 6 Nomor Kep/10/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/13/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 12 Januari 2020.

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/25/PM II-08/AD/IV/2020 tanggal 7 April 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-04/A-04/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/12/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/32/III/2020 tanggal 11 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/57-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/57/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/57-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, munisi, atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Hal 2 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Putusan Mahkamah Agung mengimpon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Hasil Laboratorium Mabes Polri Nomor Lab : 6163/BSF/2019 tanggal 30 Desember 2019.

b) 4 (empat) lembar Foto BB Senjata Api.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut magazen yang disita dari Sertu Noval Sukarno Numberi.

b) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer caliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen yang di sita dari Praka Arif Rahmadi.

c) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning beserta 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir munisi yang di sita dari Sertu Felix Mepalanda.

d) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning caliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi yang disita dari Pratu Adi Supriyanto.

e) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Pen Gun dan 25 (dua puluh lima) butir munisi yang disita dari Praka Adil Kurniawan.

f) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning HI-Power caliber 9 mm beserta magazen yang disita dari Praka Adil Kurniawan.

g) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock beserta magazen dan 50 (lima puluh) butir munisi caliber 9 mm yang disita dari Pratu Lutfi Azhari.

h) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer P226 caliber 9 mm beserta magazen yang disita dari Praka Robby Irmawan.

i) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock beserta magazen yang disita dari Serda Desta Arianto.

j) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov beserta magazen yang disita dari Pratu Suardi.

k) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov beserta magazen dan 13 (tiga belas) butir munisi yang disita dari Serda Baharudin.

Dirampas oleh Negara untuk musnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 3 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan tanggapan yuridis terhadap tuntutan Oditur Militer yang menguraikan bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan alternatif pertama Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata api/amunisi/sesuatau bahan peledak, namun dalam perumusan tersebut adalah perumusan alternatif kedua Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata api Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Penasihat Hukum merasa ragu terhadap sikap dan arah tuntutan Oditur Militer yang terkesan dibuat-buat dan dipaksakan yang berakibat berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat aspek Pidana yang diterapkan oleh Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer adalah tidak tepat dan dirasa sangat berat padahal pembuktian terhadap pemenuhan unsur dakwaan alternatifnya tidak jelas dakwaan alternatif mana yang digunakan oleh Oditur Militer artinya belum terbukti atau tidak terang.

c. Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melihat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perbuatan criminal atau kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan.
- 2) Senjata api tidak digunakan untuk kejahatan atau tindak pidana lainnya.
- 3) Terdakwa pernah terlibat tugas Luar Negeri dalam Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-J/UNIFIL TA 2015 di Libanon.
- 4) Terdakwa memiliki kualifikasi mengemudi yang berguna di dalam mendukung terselenggaranya tugas pokok Kikav 1/1 Kostrad.
- 5) Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga karena telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak.
- 6) Terdakwa memiliki perilaku yang baik selama berdinas.
- 7) Terdakwa berlaku sopan selama persidangan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

3. Bahwa atas Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menyampaikan Replik (tanggapan), hanya menyampaikan secara lisan, dan Oditur Militer menyampaikan tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa secara pribadi Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta diberikan kesempatan memperbaiki diri menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/32/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, dalam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, dalam bulan April tahun dua ribu sembilan belas, dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas dan pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di depan Alfamart

Hal 4 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pos 2 Cijantung Jakarta Timur, di depan Graha Mall Cijantung Jakarta Timur, di dekat Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok, di rumah Serka Adi Setiaji (Saksi-4) di Yonintel Kostrad Leteng Agung Jakarta Selatan, di depan Bank BRI Lapangan Gatot Cijantung Jakarta Timur, di Koperasi Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok, di parkir depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur, di KFC Ciracas Jakarta Timur dan Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur atau setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, munisi, atau sesuatu bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2007/2008 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, kemudian ditugaskan Pussenkav setelah itu dipindah tugaskan ke Yonkav 1/Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081645461087 jabatan sebagai Tamudiranpur AP Ru 2 Ton 1 Kikav 1/ESC Divif 1 Kostrad.

b. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa melalui perantara Pratu Jamaluddin (Saksi-17) telah menjual 2 (dua) kotak munisi yang berisi 50 (lima puluh) butir munisi perkotaknya dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Pratu Reza Fahlepi di depan Alfamart pos 2 Kopassus Cijantung Jakarta Timur, lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-17 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Serda Baharuddin (Saksi-18) dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Cijantung Jakarta Timur lalu uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Kopda Rahmat kemudian Kopda Rahmat memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

d. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock berikut 10 (sepuluh) butir munisi kepada Serda Desta Arianto (Saksi-15) dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di dekat Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok.

e. Bahwa Terdakwa pernah diminta bantuan oleh Praka Ariyat (Saksi-1) untuk menjual 6 (enam) pucuk Senjata Api Pistol yaitu sebagai berikut:

1) Pada bulan Maret 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Kopda La Sambibar (Saksi-6) melalui perantara Pratu Arbain (Saksi-5) dengan harga sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Graha Mall Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2) Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm dari Saksi-1 untuk

Hal 5 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijual dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm Terdakwa jual kepada Serka Adi Setiaji (Saksi-4) dengan harga sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-4 di Yonintel Kostrad Lenteng Agung Jakarta Selatan dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3) Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning Terdakwa jual kepada Pratu Adi Supriyanto (Saksi-9) melalui perantara Saksi-5 dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Terminal Kalideres Jakarta Barat dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4) Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi Terdakwa jual kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-2) dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) di Koperasi Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

5) Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Praka Robby Irmawan (Saksi- 13) dengan harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Koperasi Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-13 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena yang membeli Senjata Api tersebut temannya Saksi-13.

6) Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Senjata Api tersebut Terdakwa berikan kepada Praka Adil Kurniawan (Saksi-10) untuk dijualkan tetapi tidak laku.

f. Bahwa Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) pucuk Senjata Api Pistol berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-2) yaitu sebagai berikut:

1) Pertama pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis SIG Sauer rakitan caliber 9 mm tanpa munisi kepada Saksi-2 di depan Bank BRI lapangan Gatot Cijantung Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa).

2) Kedua pada awal bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm berikut 20 (dua puluh) butir munisi tajam ukuran 3,2 mm kepada Saksi-2 di parkiran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), namun uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut belum sempat Saksi-2 transfer dikarenakan setelah Saksi-2 mencoba Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut rusak akhirnya Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut Saksi-2 kembalikan kepada Terdakwa di parkiran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur.

Hal 6 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Putusan pada akhir bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm tanpa munisi kepada Saksi-2 di parkiriran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pembayarannya dengan cara mentransfer ke Nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

g. Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa melalui perantara Praka Nandi Soepandi (Saksi-14) telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi kepada leting Saksi-14 dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-14 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dekat bordir baju Kalisari Jakarta Timur.

h. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Praka Lutfi Azhari (Saksi-12) dengan harga sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), setelah pembayaran lunas selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Saksi-12 di KFC Ciracas Jakarta Timur.

i. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa melalui perantara Saksi-14 telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 50 (lima puluh) butir munisi kepada Pratu Suardi (Saksi-16) dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-14 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi-1 ditangkap oleh anggota Siinteldam Jaya/Jayakarta terkait kasus kepemilikan Senjata Api Pistol rakitan yang tidak sah yang diduga dilakukan oleh Pratu Asep Mahful saat sedang melayani Ibu Asinteldam Jaya/Jayakarta di Komplek Hankam Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Staf Inteldam Jaya/Jayakarta untuk diperiksa di Deninteldam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi-1 dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

k. Bahwa setelah Saksi-1 diperiksa di Pomdam Jaya/Jayakarta, saksi-1 mengakui telah melakukan jual beli Senjata Api dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A- 38/VIII/2019/1 DI K.

l. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6163/BSF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Kopol Arif Sumirat, ST, 2. AKP Sopan Utomo, ST, S.I.K., 3. IPDA Azizah Nur Istiadzah, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., selaku Kabid Balmetfor Bareskrim Polri berkesimpulan :

1) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah Senjata Api rakitan model pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak meledak (pena pemukul firing pin lemah).

2) 3 (tiga) butir peluru bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q1.1.

3) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

4) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).

Hal 7 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 4 (empat) butir peluru bukti Q3.2 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 7,65 mm.
- 6) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q4.1 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 7) 5 (lima) butir peluru bukti Q4.2 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q4.1.
- 8) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q5 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah Senjata Api rakitan model pistol kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- 9) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q6.1 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah Senjata Api rakitan model pen gun kaliber 22 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 10) 23 (dua puluh tiga) butir peluru bukti Q6.2 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 22 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 11) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 12) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q8 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah Senjata Api pabrikan model Glock kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 13) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q9 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- 14) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q10.1 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- 15) 13 (tiga belas) butir peluru bukti Q10.2 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 7,65 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q10.1.
- 16) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q11.1 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah Senjata Api model Pistol (buatan pabrik) kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 17) 50 (lima puluh) butir peluru bukti Q11.2 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q11.1.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, munisi, atau sesuatu bahan peledak".

Hal 8 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2007/2008 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang, kemudian ditugaskan Pussenkav setelah itu dipindah tugaskan ke Yonkav 1/Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081645461087 jabatan sebagai Tamudiranpur AP Ru 2 Ton 1 Kikav 1/ESC Divif 1 Kostrad.
- b. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa melalui perantara Pratu Jamaluddin (Saksi-17) telah menjual 2 (dua) kotak munisi yang berisi 50 (lima puluh) butir munisi perkotaknya dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Pratu Reza Fahlepi di depan Alfamart pos 2 Kopassus Cijantung Jakarta Timur, lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-17 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Serda Baharuddin (Saksi-18) dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di daerah Cijantung Jakarta Timur lalu uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Kopda Rahmat kemudian Kopda Rahmat memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock berikut 10 (sepuluh) butir munisi kepada Serda Desta Arianto (Saksi-15) dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di dekat Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok.
- e. Bahwa Terdakwa pernah diminta bantuan oleh Praka Ariyat (Saksi-1) untuk menjual 6 (enam) pucuk Senjata Api Pistol yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pada bulan Maret 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Kopda La Sambibar (Saksi-6) melalui perantara Pratu Arbain (Saksi-5) dengan harga sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Graha Mall Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 2) Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm Terdakwa jual kepada Serka Adi Setiaji (Saksi-4) dengan harga sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-4 di Yonintel Kostrad Lenteng Agung Jakarta Selatan dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 3) Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning Terdakwa jual kepada Pratu Adi Supriyanto (Saksi-9) melalui perantara Saksi-5 dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Terminal Kalideres Jakarta Barat dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa

Hal 9 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4) Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi Terdakwa jual kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-2) dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) di Koperasi Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

5) Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Praka Robby Irmawan (Saksi- 13) dengan harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Koperasi Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-13 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena yang membeli Senjata Api tersebut temannya Saksi-13.

6) Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Senjata Api tersebut Terdakwa berikan kepada Praka Adil Kurniawan (Saksi-10) untuk dijualkan tetapi tidak laku.

f. Bahwa Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) pucuk Senjata Api Pistol berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-2) yaitu sebagai berikut:

1) Pertama pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis SIG Sauer rakitan caliber 9 mm tanpa munisi kepada Saksi-2 di depan Bank BRI lapangan Gatot Cijantung Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa).

2) Kedua pada awal bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm berikut 20 (dua puluh) butir munisi tajam ukuran 3,2 mm kepada Saksi-2 di parkiran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut belum sempat Saksi-2 transfer dikarenakan setelah Saksi-2 mencoba Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut rusak akhirnya Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut Saksi-2 kembalikan kepada Terdakwa di parkiran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur.

3) Ketiga pada akhir bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm tanpa munisi kepada Saksi-2 di parkiran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pembayarannya dengan cara mentransfer ke Nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

g. Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa melalui perantara Praka Nandi Soepandi (Saksi-14) telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi kepada leting Saksi-14 dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-14 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dekat bordir baju Kalisari Jakarta Timur.

Hal 10 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Praka Lutfi Azhari (Saksi-12) dengan harga sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), setelah pembayaran lunas selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Saksi-12 di KFC Ciracas Jakarta Timur.

i. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa melalui perantara Saksi-14 telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 50 (lima puluh) butir munisi kepada Pratu Suardi (Saksi-16) dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-14 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi-1 ditangkap oleh anggota Siinteldam Jaya/Jayakarta terkait kasus kepemilikan Senjata Api Pistol rakitan yang tidak sah yang diduga dilakukan oleh Pratu Asep Mahful saat sedang melayani Ibu Asinteldam Jaya/Jayakarta di Komplek Hankam Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Staf Inteldam Jaya/Jayakarta untuk diperiksa di Deninteldam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi-1 dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

k. Bahwa setelah Saksi-1 diperiksa di Pomdam Jaya/Jayakarta, saksi-1 mengakui telah melakukan jual beli Senjata Api dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A- 38/VIII/2019/1 DI K.

l. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6163/BSF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Kopol Arif Sumirat, ST, 2. AKP Sopan Utomo, ST, S.I.K., 3. IPDA Azizah Nur Istiadzah, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., selaku Kabid Balmetfor Bareskrim Polri berkesimpulan :

1) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah Senjata Api rakitan model pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak meledak (pena pemukul firing pin lemah).

2) 3 (tiga) butir peluru bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q1.1.

3) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

4) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).

5) 4 (empat) butir peluru bukti Q3.2 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 7,65 mm.

6) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q4.1 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

7) 5 (lima) butir peluru bukti Q4.2 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q4.1.

Hal 11 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 8) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q5 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah Senjata Api rakitan model pistol kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- 9) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q6.1 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah Senjata Api rakitan model pen gun kaliber 22 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 10) 23 (dua puluh tiga) butir peluru bukti Q6.2 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 22 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 11) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 12) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q8 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah Senjata Api pabrikan model Glock kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 13) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q9 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- 14) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q10.1 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- 15) 13 (tiga belas) butir peluru bukti Q10.2 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 7,65 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q10.1.
- 16) 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q11.1 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah Senjata Api model Pistol (buatan pabrik) kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 17) 50 (lima puluh) butir peluru bukti Q11.2 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q11.1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama:

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Atau

Kedua:

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Hal 12 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terduga terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mayor Chk Yantoro, S.H. NRP 11050026360780, Serka Erik Hadi Chandra NRP 21060077230985, Sertu Rahmad Danus NRP 21100001280588 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdif 1 Kostrad Nomor Sprin/838/ IX/2019 tanggal 16 September 2019 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Ariyat**
Pangkat, NRP : Praka, 31081911841287
Jabatan : Tamudi Deninteldam Jaya/Jayakarta
Kesatuan : Deninteldam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 4 Desember 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Yonzikon 13 RT.012 RW.003, Kel. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan September 2018 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur, antara Saksi dan Terdakwa dalam hubungan satu leting, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar awal tahun 2019 Saksi kenal dengan Kopda Rahmat di daerah Gunung Sahari, dari perkenalan tersebut Saksi bertanya kepada Sdr. Kopda Rahmat apakah punya senjata api yang akan digunakan untuk temuan di daerah operasi, dan dijawab oleh Kopda Rahmat nanti kalau ada akan diberi kabar.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2019 pukul 16.00 WIB Kopda Rahmat mengirim foto dan video Senjata Api melalui Whatsapp kepada Saksi, selanjutnya foto dan video tersebut Saksi kirim melalui Whatsapp kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "masih ada tidak barangnya yang di video" dijawab oleh Saksi "saya tanyakan dulu kepada orangnya".
4. Bahwa selanjutnya Saksi bertany kepada Kopda Rahmat "barangnya masih ada tidak bang" dijawab oleh Kopda Rahmat "masih tapi ada di rumah Cirebon, kalau mau silahkan ambil di rumah Cirebon", kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Senjata Api yang dimaksud masih ada dan berada di rumah Kopda Rahmat di Cirebon, dan Terdakwa menyetujuinya.
5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mengajak pergi ke rumah Kopda Rahmat untuk melihat dan membeli Senjata Api, sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Kopda Rahmat di daerah Cirebon Jawa Barat menggunakan Mobil Toyota jenis Yaris warna Putih Nopol lupa milik Terdakwa, sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Kopda Rahmat, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Kopda Rahmat lalu Kopda Rahmat menunjukkan Senjata Api Pistol jenis Makarov kepada Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli Senjata Api Pistol jenis Makarov dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata kepada Kopda Rahmat "Bang kalau dibayar separuh dulu, barangnya bisa dibawa tidak" dijawab "ya sudah yang penting besok kekurangannya di transfer".
6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang sambil membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 1 (satu) buah magazen dan 15 (lima belas) butir munisi, pada saat perjalanan arah pulang ke Jakarta, Saksi dan Terdakwa mencari ATM BRI, dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, akhirnya Saksi talangin

Hal 13 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan uangnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Kopda Rahmat.

7. Bahwa Saksi pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual berbagai macam Senjata Api sebanyak 6 (enam) kali yaitu:

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 1 (satu) buah magazen dan 15 (lima belas) butir munisi.
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi.
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistoi jenis Walter berikut 1 (satu) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis P1 Browning berikut 1 (satu) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis P1 Browning berikut 1 (satu) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis P1 Browning berikut 1 (satu) buah magazen.

8. Bahwa Saksi mengetahui kalau Senjata Api Pistol dengan berbagai macam jenis tersebut oleh Terdakwa dijual kembali namun Saksi tidak mengetahui dijual kemana oleh Terdakwa.

9. Bahwa yang menyebabkan Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan Senjata Api Pistol adalah karena Terdakwa sering menanyakan soal Senjata Api kepada Saksi karena banyak yang pesan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap melakukan jual beli Senjata Api dengan berbagai macam jenis tersebut dan juga bagaimana cara Terdakwa menjualnya, Saksi hanya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan Senjata Api tersebut, setelah Senjata Api terjual, Terdakwa mentrasfer uang sesuai dengan harga yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang persenan kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).

11. Bahwa Saksi tidak pernah mencoba menguji Senjata Api untuk ditembakkan disetiap penyerahan Senjata Api yang dijual tersebut kepada Terdakwa.

12. Bahwa semua Senjata Api yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dijual belikan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau dokumen kepemilikan.

13. Bahwa bagi seorang Prajurit TNI tidak dibenarkan untuk menjadi perantara jual beli Senjata Api ilegal.

14. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi ditangkap oleh anggota Sinteldam Jaya/Jayakarta terkait kasus kepemilikan Senjata Api Pistol rakitan yang diduga dilakukan oleh Pratu Asep Mahful saat sedang melayani Ibu Asinteldam Jaya/Jayakarta di Komplek Hankam Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi dibawa ke staf Inteldam Jaya/Jayakarta untuk diperiksa di Deninteldam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Arif Rahmadi**
Pangkat, NRP : Praka, 31110468620392
Jabatan : Ta Denma Kopassus
Kesatuan : Denma Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 16 Maret 1992

Hal 14 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. Candra K No.12, Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi bertemu dengan Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-9) di Asrama Kopassus.
3. Bahwa kemudian Sertu Noval Sukarno berkata kepada Saksi "mau pegang pistol ini gak" Saksi menjawab "enggak, kemudian Sertu bilang "mungkin kalau kawan atau anggota yang berkenan".
4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Pelda Muhamad Limin (anggota Deninteldam Jaya/Jayakarta) kebetulan Saksi melihat anaknya yang ingin daftar Akpol atau Akmil saat itu, dan Saksi berkata kepada Pelda Muhamad Limin "Bang, ini ada teman suruh pegang senjata" dijawab oleh Pelda Muhamad Limin "berapa?" Saksi jawab "saya gak tahu Bang, ngomong aja ama orangnya".
5. Bahwa keesokan harinya Saksi membawa Sertu Noval Sukarno bertemu dengan Pelda Muhamad Limin di Mall Graha Cijantung Jakarta Timur sekira pukul 19.00 WIB setelah itu Saksi meninggalkan Sertu Noval Sukarno dan Pelda Muhamad Limin untuk pergi ke pasar, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi kembali dan dari pembicaraan yang Saksi dengar Sertu Noval Sukarno menawarkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut magazen dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Pelda Muhamad Limin tidak mau, Pelda Muhamad Limin maunya dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi dan Sertu Noval Sukarno pulang.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Sertu Noval Sukarno menelepon Saksi mengatakan "Rif, abang yang kemaren masih mau gak, kalau mau kasi aja" lalu Saksi menjawab "ya udah, abang aja yang antar langsung Senjata Apinya" dijawab oleh Sertu Noval Sukarno "minta tolong Rif. antarkan ya".
7. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sertu Noval Sukarno untuk mengambil 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut magazen setelah itu 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut magazen Saksi bawa ke toko Pelda Muhamad Limin selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut magazen kepada Pelda Muhamad Limin lalu Pelda Muhamad Limin memberi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi kembali ke rumah Sertu Noval Sukarno untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut magazen kepada Sertu Noval Sukarno dan Saksi diberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sertu Noval Sukarno setelah itu Saksi pulang ke rumah.
7. Bahwa pada tanggal 4 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengambil 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistoi jenis Sig Sauer berikut magazen di Pasar Obor tempat Pelda Muhamad Limin jualan di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur didampingi personil Satintel Kopassus dan saat ini 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut magazen dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Adi Setiaji**
Pangkat, NRP : Serka, 31950059330473
Jabatan : Wadanru 3/3 Ki Intel A

Hal 15 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 11 April 1973

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonintel Kostrad Jl. Utama RT.8 RW.16, Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2019 melalui Whatsapp yang dikenalkan oleh Serda Isak, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2019 Bos Saksi atas nama Kunto Birowo minta dicarikan Senjata Api Pistol jenis Walter untuk jaga diri.
3. Bahwa pada bulan Maret 2019 pada saat Saksi mengikuti Pengamanan Tentara Singapura di Makostrad Gambir Jakarta Pusat, pada saat jam istirahat, Saksi ngobrol-ngobrol dengan Driver Penjabat di depan ruangan Makostrad, tiba-tiba datang Terdakwa yang membicarakan mengenai Senjata Api, kemudian Saksi mendapatkan nomor handphone Terdakwa melalui Serda Ishak.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2019 Saksi menelepon Terdakwa dengan menanyakan Senjata Api Pistol jenis Walter, setelah itu Terdakwa menawarkan harga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), setelah harga disepakati oleh Bos Saksi selanjutnya Sdr. Kunto Birowo mentransfer uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Muhamad Sudarjat (Terdakwa), selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi kaliber 32 mm kepada Saksi di rumah Saksi di Jl. Utama RT.8 RW.16 Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan.
5. Bahwa pada bulan April 2019 Saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi kaliber 32 mm kepada Sdr. Kunto Birowo (Bos Saksi) di Apartemen Kalibata City Tower Borneo Jakarta.
6. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Walther tersebut adalah Senjata rakitan dan pada saat Saksi mengokang Senjata Api tersebut macet susah digerakkan.
7. Bahwa bulan Mei 2019 sekira 21.00 WIB di belakang jalan Gg. Perumahan dinas Brimob Kelapa Dua tepatnya depan tukang cukur rambut Cimangis Depok, Saksi mengembalikan 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh butir) munisi kaliber 32 tersebut langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang bos Saksi secara bertahap pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening atas nama Serka Adi Setiaji (Saksi).
8. Bahwa 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh butir) munisi kaliber 32 tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan/kepemilikan yang sah.
9. Bahwa masih dalam bulan Mei 2019 Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senpi Standar (organik) jenis P1 warna Hitam kepada Serma Mar Tumiran melalui Saksi di belakang Hotel Mulia Senayan Jakarta Selatan dengan harga sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pembayarannya secara bertahap yang pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi dan untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya karena Serma Mar Tumiran langsung membayar kepada Terdakwa.

Hal 16 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari penjualan 1 (satu) pucuk Senpi Standar jenis P1 warna Hitam tersebut Saksi menerima imbalan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

11. Bahwa bagi seorang Prajurit TNI AD tidak dibenarkan menjual atau sebagai perantara jual beli Senjata Api ilegal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Arbain**
Pangkat, NRP : Pratu, 31130190570793
Jabatan : Tadisi Bekal Kelas III
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 12 Juli 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad RT.008 RW.006, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada bulan Mei 2019 yang dikenalkan oleh Pratu Jamaluddin dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah berkenalan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering membicarakan tentang Senjata Api lalu Terdakwa menawarkan Senjata Api untuk dijual kepada Saksi kemudian Senjata Api tersebut Saksi tawarkan kepada Kopda La Samsibar dengan cara mengirimkan gambar-gambar Senjata Api dari Terdakwa.
3. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2019 Kopda La Samsibar merespon tawaran Saksi berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning caliber 9 mm berikut 10 (sepuluh) butir munisi dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa pada bulan Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi janji dengan Terdakwa untuk bertemu di depan Graha Mall Cijantung Jakarta Timur, saat Saksi dan Terdakwa menunggu Kopda La Samsibar, Saksi ditelepon dari Batalyon untuk mengikuti apel malam sehingga Saksi berikan kontak handphone Kopda La Samsibar kepada Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi pulang Ke Batalyon Bekang 1/Kostrad karena jam 21.00 WIB Saksi harus apel malam, sedangkan Terdakwa masih menunggu Kopda La Samsibar untuk transaksi 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN Browning kaliber 9 berikut 10 (sepuluh) butir munisi.
6. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi dikabari oleh Terdakwa kalau 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistoi FN Browning kaliber 9 berikut 10 (sepuluh) butir munisi sudah dibeli oleh Kopda La Samsibar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi bertemu di luar tol Jagorawi tepatnya di Citereup, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan Senjata Api berikut munisi.
8. Bahwa pada bulan Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB Pratu Adi Supriyanto meminta Saksi untuk dicarikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang ada tidaknya Senjata Api tersebut, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol Browning sudah ada harganya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Saksi

Hal 17 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampaikan kepada Pratu Adi Supriyanto kalau 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol Browning ada dan harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa masih dalam bulan Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan Pratu Adi Supriyanto bertemu di Terminal Kalideres Jakarta Barat untuk transaksi jual/beli 1 (satu) pucuk Senpi jenis Pistol Browning, saat itu Saksi tidak bisa ikut bertemu karena ada kegiatan Pengamanan MK, sekira pukul 12.00 WIB Saksi dikabari oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol Browning sudah dibeli oleh Pratu Adi Supriyanto, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Pratu Arbain.

7. Bahwa Saksi pernah menjual 100 (seratus) butir munisi caliber 22 Ir milik Pratu Jamaluddin kepada Pratu Reza (anggota Yonif Mekanis 203/AK) dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Asrama Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

8. Bahwa Saksi menjual 2 (dua) pucuk Senjata Api Pistol berikut munisi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen bukti kepemilikan yang sah.

9. Bahwa bagi seorang Prajurit TNI tidak dibenarkan menjual atau menjadi perantara jual beli Senjata Api ilegal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Adi Supriyanto**
Pangkat, NRP : Pratu, 31130062031192
Jabatan : Tayan Misil Rudal 2 Ton 3 Rai A
Kesatuan : Yonarhanud 10/ABC/1/F/F Dam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Meranti, 25 November 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 10/ABC/1/F, Komplek Kodam Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di depan Terminal Kali Deres Jakarta Barat yang dikenalkan oleh Pratu Arbain (Saksi-4) antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubunaan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Saksi melihat beberapa foto Senjata Api yang ditawarkan oleh Pratu Arbain Saksi-4 sekitar 4 (empat) pucuk di Grup WA letingan TNI AD "Scorpio", kemudian Saksi berminat untuk membeli Senjata Api Pistol jenis Browning warna Hitam dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tetapi Saksi menawarkan Senjata Api Pistol jenis Browning warna Hitam tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah disepakati lalu Saksi-4 memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi untuk langsung transaksi jual beli Senjata Api.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi janji dengan Terdakwa di Terminal Kalideres Jakarta Barat untuk membeli 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Browning warna Hitam caliber 9 mm, setibanya di Terminal Kalideres tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan berkata "ijin bang mau lihat barangnya (Senjata Api)" lalu Terdakwa menyuruh Saksi masuk kedalam mobil miliknya (Honda Jazz) untuk melihat Senjata Api tersebut, lalu Saksi berminat membeli Senjata Api tersebut, setelah itu Saksi mencari mesin ATM di dalam Indomaret Terminal Kalideres Jakarta Barat untuk mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) sejumlah Rp5.000.0000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi juga memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 18 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browing call. 9 mm berikut 10 (sepuluh) butir munisi yang didapat dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah dan Saksi membeli Senjata Api tersebut untuk jaga diri.

5. Bahwa Saksi pernah menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browing dengan cara menembakan 8 (delapan) butir munisi di tempat Perkebunan Karet PT. SMS Ds. Merantai Kec. SuakTape Kab. Banyuasin Palembang.

6. Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browing call. 9 mm berikut 10 (sepuluh) butir munisi disimpan di rumah orang tua Saksi di Jl. Transmigrasi Pulo Rimau Ds. Merantai Kec. Suak Tape Kab. Banyuasin Palembang dan untuk saat ini 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browing call. 9 mm berikut 10 (sepuluh) butir sudah diambil oleh Pomdam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan barang buktii dalam perkara Terdakwa.

7. Bahwa seorang Prajurit TNI khususnya TNI AD tidak dibenarkan membawa, memiliki dan atau menyimpan Senjata Api jenis Pistol atau jenis lainnya tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Panca Septia Rukmana**
Pangkat, NRP : Praka, 31081897330986
Jabatan : Tamudi Pool Siang Kima
Kesatuan : Brigif Mekanis 1 PIK/JS
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 September 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Perumahan Kirana Cibitung Blok A 13 Desa Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2019, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah berkenalan tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan Senjata Api kepada Saksi selanjutnya Saksi menawarkannya kembali kepada Pratu Lutfi Azhari (Saksi-12) dengan cara mengirimkan gambar-gambar Senjata Api terlebih dahulu.

3. Bahwa pada bulan Juli 2019 Pratu Lutfi (Saksi-12) berminat dengan Senjata Api Pistol jenis Glock warna Hitam dengan harga sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian pada akhir bulan Juli 2019 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang muka, selanjutnya untuk sisa uang pembayaran dilakukan oleh Saksi-12, kemudian pada bulan Agustus 2019 Saksi-12 melakukan transaksi jual beli 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock standart pabrikan warna Hitam untuk tempatnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut.

4. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock standart pabrikan warna Hitam sudah dibeli oleh Saksi-12 dan Senjata Api tersebut sudah diambilnya namun Saksi masih menunggu uang muka milik Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa.

5. Bahwa menurut pengakuan Saksi-12, kalau 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock standart pabrikan warna Hitam untuk dipakai bossnya Saksi-12 dan Senjata Api tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kelengkapan yang sah.

Hal 19 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa lagi seorang Praka Panca Septia Rukmana tidak dibenarkan menjadi perantara atau menjual Senjata Api ilegal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Lutfi Azhari**
Pangkat, NRP : Praka, 31100309660289
Jabatan : Tayanrat Kima
Kesatuan : Brigif Mekanis 1 PIK/JS
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Februari 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Taman Sari 1 RT.3 RW.3 No.89 Karang Tengah Cilandak Lebak Bulus Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2019 yang dikenalkan oleh Praka Panca Septia Rukmana (Saksi-6), antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi minta tolong untuk dicarikan Senjata Api Pistol jenis Glock namun Saksi-6 mengatakan kepada Saksi kalau Senjata Api Pistol jenis Glock tersebut susah dicari namun Saksi-6 akan berusaha mencarinya.
3. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi-6 memberitahukan kepada Saksi bahwa ada letingan yang menjual Senjata Api Pistol jenis Glock selanjutnya memberikan nomor handphone Terdakwa selanjutnya Saksi komunikasi dengan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan foto Senjata Api Pistol jenis Glock limited Edition warna Hitam yang merupakan standart pabrikan setelah itu Terdakwa membuka harga sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) lalu Saksi tawar seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar lalu disepakati harga sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa janji bertemu di Lapangan Atang Sanjaya Kopassus Cijantung Jakarta Timur, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa).
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB dinihari Saksi dan Terdakwa janji bertemu di KFC Ciracas Jakarta Timur, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening atas nama Praka Muhamad Sudarjat kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock standart pabrikan limited Edition warna Hitam kepada Saksi setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa Saksi menyadari bahwa sebagai anggota TNI tidak dibenarkan jual beli senjata api ataupun menyimpan tanpa dilengkapi surat ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Baharudin**
Pangkat, NRP : Serda, 31040270441084
Jabatan : Dancuk Mer 3/03
Kesatuan : Yonarhanud 1 Kostrad

Hal 20 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 30 Oktober 1984

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 1 Kostrad Jl. Raya Pakulon Serpong Tangerang Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2019 yang dikenalakan oleh Pratu Jamaluddin (Saksi-17) adik kandung Saksi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi diminta tolong dicarikan Senjata Api oleh Sdr. Mulki Santoso (saudara Saksi), selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-17 untuk dicarikan Senjata Api, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Saksi-17 menghubungi Saksi mengatakan "Bang, ini ada barangnya (Senjata Api) dengan harga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)" lalu Saksi menjawab "ada suratnya gak" dijawab oleh Saksi-17 "kayaknya ada bang" selanjutnya Saksi sampaikan kepada Sdr. Mulki "ini ada barangnya (Senjata Api) tapi barangnya sama letingan senior saya di Cijantung dengan harga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)" dijawab oleh Sdr. Mulki "ya udah ambil aja" setelah Saksi diberi uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu Saksi pergi ke Cijantung, setibanya di Cijantung, Saksi bertemu dengan Saksi-17 dan Praka Mike dan dari penyampaian Praka Mike kalau Senjata Api tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Cijantung lalu bertemu dengan Saksi. Saksi-17 dan Praka Mike kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Senjata Apinya berada di Jakarta, kemudian Saksi, Saksi-17, Praka Mike dan Terdakwa pergi menuju tempat Senjata Api tersebut menggunakan mobil Yaris warna Hitam milik Terdakwa, sekira pukul 02.30 WIB tiba di tempat Senjata Api tersebut setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov warna Hitam berikut 20 (dua puluh) butir munisi lalu diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai, setelah itu Saksi, saksi-17, Praka Mike dan Terdakwa pulang.

3. Bahwa bagi seorang Prajurit TNI khususnya TNI AD tidak dibenarkan menjadi perantara atau menjual Senjata Api ilegal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar pada saat akan membeli senjata api, Saksi ditanya Saksi menjawab untuk saudaranya, yang benar Saksi menjawab untuk dipakai sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi-9 sampai dengan Saksi-18 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan, selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang

Hal 21 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga keterangan Saksi yang hadir dipersidangan tersebut telah dibaca oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-9

Nama lengkap : **Noval Sukarno Numberi**
Pangkat, NRP : Sertu, 21120290171193
Jabatan : Ba Parnat 2 TBM/1/2/1 Yon 811
Kesatuan : Sat 81 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 3 November 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. Darma 4 No.25 RT.10 RW.04, Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2019 di Situ Lembang Bandung, antara Saksi dan Terdakwa dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah membeli 3 (tiga) pucuk Senjata Api Pistol berikut magazen dari berbagai macam jenis dan 20 (dua puluh) butir munisi! tajam dari Terdakwa yaitu:
 - a. Pertama pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi membeli 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis SIG Sauer rakitan caliber 9 mm tanpa munisi dari Terdakwa di depan Bank BRI lapangan Gatot Cijantung Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa, kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis SIG Sauer rakitan caliber 9 mm tanpa munisi tersebut Saksi titipkan kepada Praka Arif Rahmadi (Saksi-3) untuk dijual, kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis SIG Sauer rakitan caliber 9 mm tanpa munisi Saksi-3 jual kepada Pelda Mamat (anggota Intel Kodam) dengan harga sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dengan cara tunai atau cas, lalu Saksi memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kedua pada awal bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi membeli 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm berikut 1 (satu) buah magazen dan 20 (dua puluh) butir munisi tajam ukuran 3,2 mm dari Terdakwa di parkir depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), namun uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut belum sempat Saksi transfer dikarenakan setelah Saksi mencoba Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut rusak akhirnya Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa di parkir depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur.
 - c. Ketiga pada akhir bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi membeli 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm tanpa munisi dari Terdakwa di parkir depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pembayarannya dengan cara mentransfer ke Nomor rekening BRI atas nama Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah itu 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm tanpa munisi Saksi titip kepada Sertu Idul Sirait (anggota Yon 812 Satgultor 81 Kopassus) saat ini 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm tanpa munisi dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
3. Bahwa masih dalam bulan Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 membeli 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis revolver rakitan berikut 5 (lima) butir munisi tajam caliber 9 mm dari

Hal 22 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelda Rustaman dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di rumah Pelda Rustaman di Asrama Kopasus Cijantung Jakarta Timur dibayar tunai atau cash, selanjutnya 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis revolver rakitan berikut 5 (lima) butir munisi tajam caliber 9 mm Saksi jual kepada Sertu Satria (anggota Yontaipur Kostrad) dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai atau cash, dari penjualan Senjata Api Pistol tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4. Bahwa Saksi mendapatkan beberapa Senjata Api Pistol rakitan dengan cara membeli dari Terdakwa dan dari Pelda Rustaman (anggota Sat 81 Kopassus bagian angkutan) dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Pelda Rustaman mendapatkan Senjata Api tersebut darimana.

5. Bahwa Saksi tidak pernah menjual Senjata Api kepada orang sipil akan tetapi Saksi menjual Senjata Api hanya kepada anggota TNI AD khususnya anggota Kopassus.

6. Bahwa bagi anggota TNI khususnya TNI AD tidak dibenarkan untuk menjual belikan Senjata Api ilegal.

7. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang berada di rumah, Saksi dijemput oleh Ba Piket Yon 811 Kopassus untuk menghadap Staf Intel Yon 811 Kopassus, setibanya di Staf Intel Yon 811 Kopassus, Saksi diinterogasi terkait telah ditangkapnya Terdakwa dalam perkara jual beli Senjata Api, dalam pemeriksaan di Staf Intel Yon 811 Kopassus tersebut Saksi mengakui telah menjual 3 (tiga) pucuk Senjata Api setelah itu Saksi ditahan selama 15 (lima belas) hari kemudian pada tanggal 4 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan lebih

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **La Samsidar**
Pangkat, NRP : Kopda, 31071144500485
Jabatan : Pengurus 1 Ki B
Kesatuan : Yonpomad
Tempat, tanggal lahir : Kembara, 22 April 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonpomad Puspomad, Ds. Sirna Galih RT.011 RW.006, Kec. Jonggol Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2019 di Taman Graha Mall Cijantung Jakarta Timur, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Mei 2019 Pratu Tri Amor Yudha (Saksi-7) menghubungi Saksi minta dicarikan Senjata Api, saat bersamaan Pratu Arbain (Saksi-5) menawarkan 1 pucuk Senpi jenis Pistol Browning warna Silver dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi tawarkan kepada Saksi-7 setelah itu terjadi tawar menawar sehingga disepakati harganya Senjata Api tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Mei 2019 Saksi dan Saksi-5 janjian untuk bertemu di Taman Graha Mall Cijantung Jakarta Timur, sekira pukul 21.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Taman Graha Mall Cijantung Jakarta Timur saat itu Saksi-5 kembali ke Satuan untuk mengikuti apel malam, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) pucuk Senpi jenis Pistol Browning warna silver berikut dengan 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9, lalu Saksi menghubungi Saksi-7 dimana saat itu Saksi-7 sedang menunggu di atas Flyover Cijantung Jakarta Timur, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menunggu karena Saksi harus mengambil uang dari Saksi-7, setelah Saksi menemui Saksi-7 untuk mengambil

Hal 23 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang, kemudian Saksi-6 pergi ke Taman Graha Mall Cijantung Jakarta Timur untuk menemui Terdakwa lalu Saksi berikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) cash atau tunai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan Saksi kalau 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol Browning warna silver berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Saksi menghubungi Saksi-7 dan menemuinya kembali di Flyover Cijantung untuk menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol Browning warna Silver berikut 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm tersebut, kemudian Saksi-7 memberikan Saksi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi pulang.

4. Bahwa Saksi hanya menawarkan Senjata Api kepada Saksi-7 saja dan tidak pernah menawarkan Senjata Api kepada orang lain dan Saksi mendapatkan Senjata Api dari Terdakwa melalui Saksi-5.

5. Bahwa bagi seorang Prajurit TNI khususnya TNI AD tidak dibenarkan untuk menjadi perantara atau menjual Senjata Api ilegal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **Tri Amor Yudha**
Pangkat, NRP : Pratu, 31071105730287
Jabatan : Tarai P
Kesatuan : Yonarhanud 6/BAY/1/F Dam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 12 Februari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 6 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Mei 2019 Kopda La Samsibar (Saksi-6) menawarkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning warna Silver kepada Saksi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi tawarkan kembali kepada Sertu Felix Mepalanda (Saksi-8) Danru Saksi.

3. Bahwa masih dalam bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menemui Saksi-8 untuk mengambil uang cash sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 memberitahukan kepada Saksi untuk pergi ke Flyover Cijantung Jakarta Timur untuk melakukan transaksi 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning warna Silver, sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi menuju ke Flyover Cijantung Jakarta Timur untuk menemui Saksi-6 sesampainya di Flyover Cijantung Jakarta Timur Saksi menunggu Saksi-6 sampai sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi-6 datang menemui Saksi selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Saksi-8 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara cash atau tunai, setelah menerima uang Saksi-6 pergi menemui temannya yang menjual Senjata Api, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-6 kembali menemui Saksi dengan membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistoi jenis Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm dibungkus kain kemudian Saksi ambil setelah itu Saksi langsung pulang ke Asrama Yonarhanud 6, keesokan harinya sekira pukul 18.30 WIB Saksi menemui Saksi-8 di rumahnya di Asrama Yonarhanud 6/BAY, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm.

4. Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi perantara membeli 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning warna silver berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saat itu Saksi hanya diberi uang bensin oleh Saksi-8 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 memberi Saksi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal 24 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **Felik Mepalanda**
Pangkat, NRP : Sertu, 211140077070594
Jabatan : Danmer 2 Ton I Raipur R
Kesatuan : Yonarhanud 6/BAY/1/F/F Dam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Toho, 8 Mei 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 6 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.
Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Mei 2019 Pratu Tri Amor Yudha (Saksi-7) menawarkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pisto jenis Browning warna Silver kepada Saksi dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi berminat selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-7 untuk datang ke Asrama Yonarhanud 6/BAY tepatnya di rumah Saksi-7, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-7 datang kerumah Saksi untuk mengambil uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) pucuk Senpi jenis Browning.
3. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Mei 2019 Saksi menghubungi Saksi-7 menanyakan Senjata Api tersebut kemudian pada malam harinya Saksi dan Saksi-7 janjian untuk bertemu di depan Halte tepatnya di Taman BMW Ancol Jakarta Utara, sekira pukul 19.00 WIB, setelah Saksi dan Saksi-7 bertemu, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan kepada Saksi berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning warna silver berikut 8 (delapan) butir munisi, setelah itu Saksi-7 dan Saksi pulang ke rumah masing-masing.
4. Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning warna silver berikut 8 (delapan) butir munisi untuk saat ini sudah diambil oleh Pomdam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
5. Bahwa bagi seorang Prajurit TNI khususnya TNI AD tidak dibenarkan menjadi perantara atau menjual Senjata Api ilegal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **Adil Kurniawan**
Pangkat, NRP : Praka, 31081695860988
Jabatan : Tadenma Mabesad
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 25 September 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pusparaya Blok AF No.24 Bojong Gede, Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 di Aula Komplek Bermis Paspampres Cimanggis Depok, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2019 saat Saksi sedang melaksanakan piket Fitnes Kasad Denma Mabesad, Praka Damri (pecatan TNI) minta tolong untuk dicarikan 1 (satu) pucuk

Hal 25 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Senjata Api jenis Pistol Walther melalui Whatsapp, kemudian Saksi-10 mendatangi rumah Praka Ariat (Saksi-1) di Komplek KPAD Deninteldam Cibubur Jakarta Timur, setelah Saksi mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Walther berikut 5 (lima) butir munisi dari Saksi-1 dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol Walther melalui Whatsapp, kemudian Saksi mendatangi rumah Praka Ariat (Saksi-1) di Komplek KPAD Deninteldam Cibubur Jakarta Timur, setelah Saksi mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Walther berikut 5 (lima) butir munisi dari Saksi-1 dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) pucuk Senjata Api tersebut Saksi jual kepada Praka Damri (pecatan TNI) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang transaksinya di SPBU tepatnya depan Komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur, dari penjualan Senjata Api tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi-1 mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Walther berikut 5 (lima) butir munisi yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan/kepemilikan yang sah.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Walther berikut 5 (lima) butir munisi sampai dengan sekarang ini dan Saksi tidak pernah menjual Senjata Api dan munisi kepada orang lain selain kepada Praka Damri (pecatan TNI) dan alasan Saksi menjual Senjata Api dikarenakan pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Praka Damri (pecatan TNI), namun Saksi hanya mengetahui kalau Praka Damri (pecatan TNI) menjadi Security di Perumahan di daerah Tangerang dan Saksi tidak mengetahui 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Walther berikut 5 (lima) butir munisi tersebut digunakan untuk apa oleh Praka Damri (pecatan TNI).

6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan dekat rumah Saksi, Terdakwa pernah menitipkan 2 (dua) pucuk Senjata Api, namun jenisnya Saksi tidak mengetahui, kemudian saat ini 2 (dua) pucuk Senjata Api tersebut Saksi serahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : **Robby Irmawan**
Pangkat, NRP : Praka, 31081654100988
Jabatan : Ta Opr Komputer Si Pers Yon 11
Kesatuan : Grup 1 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 7 September 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tribuana 1 Cijantung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Rindam III/Siliwangi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirim gambar 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer di grup Whatsapp Lipan Jabodetabek selanjutnya Saksi mengirim Whatsapp kepada Terdakwa yang isinya "berapa Lur?" lalu Terdakwa menjawab "sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terjadi tawar menawar harga namun Terdakwa mengatakan harga tersebut sudah neet, kemudian Saksi laporkan kepada Dandim Intel selanjutnya Dantim Intel memerintahkan Saksi untuk memperdalam, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa ketemuan, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Lur, yang didalam (dalam Kesatuan Kopassus) siapa aja penjualnya" lalu Terdakwa menjawab "aman Lur selanjutnya Saksi

Hal 26 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laporan kepada Dantim Intel dan Saksi diperintah oleh Dantim Intel untuk membeli Senjata Api agar Terdakwa mau terbuka.

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Koperasi Tribuana VI samping Provost pos 2 Kopassus Jakarta Timur, kemudian Terdakwa datang menggunakan mobil Honda Jazz warna Putih selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan melihat 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer warna Hitam berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm di atas jok mobil setelah itu Saksi membayar melalui transfer ke rekening atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk sisanya dibayar tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupeiah) kemudian Saksi menerima imbalan dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi kembali ke Mess Tribuana 1 Cijantung Jakarta Timur.

4. Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer warna Hitam berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm digunakan sebagai proses penyelidikan Satintel Kopassus untuk barang bukti jual beli Terdakwa.

5. Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer warna Hitam berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm disimpan di gudang Senjata Satintel Kopassus dan saat ini sudah diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa sedangkan untuk 5 (lima) butir munisinya masih diamankan di gudang Satintel Kopassus.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama lengkap : **Nandi Soepandi**
Pangkat, NRP : Pratu, 31140507540594
Jabatan : Tapengemudi Ambulance Yonkav 3/Tank
Kesatuan : Yonkav 3/Tank
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Mei 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Ngamprah Kidul RT.03 RW.03 Ds. Ngamprah, Kel. Ngamprah, Kec. Ngamprah Padalarang, Kab. Bandung Barat (Alamat Satuan: Jl. Singosari Yonkav 3/AC Malang Jawa Timur).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 di Yonkav 1/Kostrad, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak pernah membeli Senjata Api akan tetapi Saksi sebagai perantara penjualan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistil jenis Glock berikut 10 (sepuluh) butir munisi antara Terdakwa dengan Serda Desta Arianto (Saksi-15) dengan harga sebesar Rp7.500.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu Saksi berkata "boleh kurang tidak" Saksi menjawab "saya tidak menambah dan mengurangi Bang, harga dari orangnya segitu" lalu Saksi menjawab "Ya wes (udah) saya transfer" dijawab oleh Saksi "Siap Bang" selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Saksi-15 mentransfer uang ke rekening atas nama Nandi Soepandi (Saksi).

3. Bahwa pada pertengahan bulan April 2019 Saksi-15 datang ke Jakarta untuk bertransaksi Senjata Api yang sudah dipesan, sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi-15 di dekat nasi goreng depan SD Yonkav 1/Kostrad Kalisari Jakarta Timur, setelah itu Saksi dan Saksi-15 menemui Terdakwa di dekat tukang las daerah Cijantung depan Perumahan Paspampres Jakarta Timur, pada saat transaksi tersebut Saksi dan Saksi-15 diperlihatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock berikut 10 (sepuluh) butir munisi

Hal 27 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
calliber 9mm setelah terjadi transaksi keesokan harinya Saksi mentransfer uang ke rekening atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) secara bertahap dan dari hasil perantara tersebut Saksi mendapatkan komisi dengan jumlah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dari Saksi-15 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi ditawarkan lagi oleh Terdakwa Senjata Api jenis Sig Sauer lalu Saksi kirim ke grup Whatsapp akan tetapi Saksi tarik kembali, namun saat itu ada salah satu leting Saksi yang bertanya "Cuk, itu Shoptgun atau asli?" dijawab oleh Saksi "asli Cuk, punya senior" kemudian Pratu Eko bertanya lagi "berapa harganya?" Saksi menjawab "sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" Cuk" lalu Pratu Eko berkata "kurangi laaa" kemudian Saksi jawab "dari senior segitu" selanjutnya Pratu Eko menjawab "ya sudah, bawa sini" dijawab oleh Saksi-15 "Ya udah nanti saya bawa", keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa "Bang, Senjata Api masih ada atau tidak, katanya mau dijual" kemudian dijawab oleh Terdakwa "masih nanti ambil aja" karena Saksi pulang malam lalu Saksi jawab "Oke Bang, siang saya ambil".

5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB Saksi ke Yonkav 1/Kostrad Kalisari Jakarta Timur untuk mengambil 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya nanti pulang malam kamu bawa aja barangnya Senjata Api", setelah Saksi menerima 1 (satu) pucuk berapa mau ketemu" dijawab oleh Pratu Eko "ya sudah, malam aja" lalu Saksi jawab "iya", sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Pratu Eko dekat bordir baju di daerah Kalisari Jakarta Timur, lalu Saksi langsung menunjukkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi namun pada saat itu Pratu Eko tidak percaya dengan harganya kemudian Pratu Eko langsung menghubungi Terdakwa untuk menawar harga Senjata Api tersebut setelah disepakati harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dari hasil transaksi tersebut Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang diterima Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

6. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Pratu Suardi (Saksi-16) bertanya kepada Saksi tentang status Whatsapp Saksi berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov "barangnya ada dan berapa harganya?" dijawab oleh Saksi "ada Cuk, punya senior dan harganya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)" lalu Saksi-16 berkata lagi "bis dkurangi gak" lalu Saksi menjawab "ya sudah, ketemu aja sama senior" selanjutnya Saksi-16 berkata "ya sudah merapat" lalu Saksi menjawab "Oke" selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa ada yang mau membeli 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov namun minta ketemuan secara langsung, keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-16 di depan SD dekat Yonkav 1/Kostrad Kalisari Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov setelah itu Saksi-16 menawar Senjata Api tersebut namun dari Terdakwa harganya tetap Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah disepakati harga, selanjutnya Terdakwa meminta uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi-16 menggunakan mobil lalu bertemu dengan Saksi-16 di Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur setelah terjadi transaksi jual beli 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol berikut 50 (lima puluh) butir munisi dan saat itu pembayaran dilakukan secara tunai sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan saat itu Saksi menerima komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Bahwa 3 (tiga) pucuk Senjata Api yang di jual melalui Saksi tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah alias bodong dan bagi seorang Prajurit ilegal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 28 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-16 :

Nama lengkap : **Desta Arianto**
Pangkat, NRP : Serda, 31040656891284
Jabatan : Danru Provost Yonkav 2/AC
Kesatuan : Yonkav 3/Tank
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 18 Desember 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 3/AC RT.001 RW.011 Randu Agung Singo Sari Malang Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2019 di bengkel dekat Yonkav 1/Kostard, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2019 Saksi melihat status Pratu Nandi Soepandi (Saksi-14) gambar Senjata Api, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-14 "Nan, itu Senjata Api benaran atau Airsoftgun?" dijawab oleh Saksi-14 "ini Senjata Api Bang" selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi-14 "ada Senjata Api Pistol jenis Glock gak" dijawab oleh Saksi-14 "nanti saya tanyakan dulu Bang".
4. Bahwa masih dalam bulan April 2019 Saksi berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat terbang berangkat dari Bandara Juanda Surabaya dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 18.30 WIB, selanjutnya Saksi pergi ke Yonkav 1/Kostrad menggunakan Grab, setibanya di Yonkav 1/Kostrad sekira pukul 19.00 WIB lalu Saksi menemui Saksi-14 yang saat itu sudah menunggu di tempat nasi goreng depan Yonkav 1/Kostrad Kalisari Jakarta Timur, setelah Saksi dan Saksi-14 bertemu, Saksi dibawa ke bengkel pagar lalu Saksi diperlihatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock warna Coklat, tidak lama kemudian Terdakwa (teman Saksi-14) datang seorang diri menggunakan mobil warna Putih lalu Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi-14.
5. Bahwa pada saat Saksi, Saksi-14 dan Terdakwa mengobrol lalu Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) butir munisi kepada Saksi caliber 9 mm setelah itu Saksi minta untuk diantar ke Cilodong Depok Jawa Barat karena mau pulang, kemudian Saksi diantar oleh Terdakwa dan Saksi-14 menggunakan mobil milik Terdakwa, pada saat diperjalanan tepatnya di dalam tol, Saksi mencoba untuk menembakkan Senjata Api tersebut karena situasi jalan sepi kemudian Saksi tembakkan sebanyak 2 (dua) butir, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke Terminal Depok untuk naik bis menuju Malang.
6. Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock warna Coklat tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dan sepengetahuan Saksi bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock warna Coklat adalah Senjata Api asli bukan rakitan.
7. Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock warna Coklat untuk saat ini sudah diambil oleh Pomdam Jaya/Jayakarta untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa. Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : **Suardi**
Pangkat, NRP : Pratu, 31140636170694
Jabatan : Tayan Ranpur Ton AVLB Kiama
Kesatuan : Yonkav 3/Tank
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 25 Juni 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Hal 29 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Pratu, 31120155020390, Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2019 di depan Yonkav 1/Kostrad Cijantung Jakarta Timur, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi meminta kepada Pratu Nandi Soepandi (Saksi-14) untuk dicarikan Senjata Api Pistol jenis apa aja, dijawab oleh Saksi-14 "nanti akan saya carikan".
3. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi-14 menghubungi Saksi memberitahukan Senjata Api yang diminta sudah ada, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Saksi-14 dan Terdakwa janji bertemu di warung kopi depan Yonkav 1/Kostrad Kalisari Jakarta Timur, saat itulah pertama kali Saksi kenal dengan Terdakwa selanjutnya pada saat bertemu tersebut Saksi membicarakan masalah Senjata Api kemudian Terdakwa mengatakan ada 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 50 (lima puluh) butir munisi dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika berminat harus ada uang mukanya selanjutnya Saksi memberi uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai, sekira pukul 22.00 WIB Saksi kembali ke rumah Kolonel Inf Taufan di daerah Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur karena posisi Saksi sedang BP menjadi supir.
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi-14 dan Terdakwa di Taman Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur dengan maksud untuk melunasi pembelian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 50 (lima puluh) butir munisi dengan memberikan uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dibayar tunai lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 50 (lima puluh) butir munisi kepada Saksi.
5. Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 50 (lima puluh) butir munisi tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
6. Bahwa bagi seorang Prajurit TNI khususnya TNI AD tidak dibenarkan menjadi perantara atau menjual Senjata Api ilegal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : **Jamaluddin**
Pangkat, NRP : Pratu, 31120155020390
Jabatan : Taban Mudi 2 Simayon Yon 33
Kesatuan : Grup 3 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 3 Maret 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Cijantung Jl. Dharma 12 No.17 Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2019 yang dikenalakan oleh Praka Mike (Anggota Grup 3 Kopassus), antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2019 Serda Baharudin (Saksi-18) kakak kandung Saksi minta dicarikan Senjata Api kepada Saksi kemudian Saksi menghubungi Praka Mike lalu Praka Mike memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi, setelah Saksi menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov dari Terdakwa lalu 1 (satu) pucuk Senjata Api

Hal 30 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pistol jenis Makarov tersebut saksi jual kepada Saksi-18 dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di daerah Senayan Jakarta Pusat.

3. Bahwa masih pada bulan Januari 2019 Pratu Reza Fahlepi (Kodam Jaya/Jayakarta) menghubungi Saksi minta dicarikan munisi caliber 22 mm kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lalu Saksi menerima 2 (dua) kotak munisi yang berisi 50 (lima puluh) butir munisi per kotak, selanjutnya 2 (dua) kotak yang berisi munisi tersebut Saksi jual kepada Pratu Reza Faniepi dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di depan Alfamart pos Cijantung 2 Jakarta Timur pembayarannya secara bertahap yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) dan yang kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai kepada Terdakwa dan dari hasil penjualan munisi tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

4. Bahwa bulan Februari 2019 Terdakwa minta dijualkan Senjata Api Pistol jenis Makarov kepada Saksi, kemudian Saksi tawarkan kepada Pratu Beni (Kodam XII/Tanjungpura) kemudian Pratu Beni memberikan nomor handphone Saksi kepada Koptu Imam Sahroni (Kodam XII/Tanjungpura) kemudian pada bulan Maret 2019 Saksi menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov kepada Koptu Imam dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di depan Lapangan Gatot Cijantung Jakarta Timur dan dari hasil penjualan Senjata Api tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa minta dicarikan Senjata Api Pistol jenis Glock pabrikan kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Pratu Rio Jabu (Grup 1 Kopassus) selanjutnya Pratu Rio Jabu memberikan nomor handphone Serka Parjiono (Grup 2 Kopassus) selanjutnya Saksi menghubungi Serka Parjiono menanyakan Senjata Api Pistol jenis Glock pabrikan lalu Serka Parjiono memerintahkan Sdr. Parto untuk menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock warna Coklat tanpa munisi kepada Saksi dan Terdakwa dengan harga sebesar Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) di depan lapangan Gatot Cijantung Jakarta Timur dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Parto untuk sisanya sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening atas nama Serka Parjiono dan dari pembelian Senjata Api tersebut Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Serka Parjiono dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa.

6. Bahwa bulan Juli 2019 Terdakwa minta dicarikan Senjata Api Pistol jenis Glock standart pabrikan Kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi berka Parjiono apakah ada atau tidak, selanjutnya Saksi diberikan nomor handphone Sdr. Parto oleh Serka Parjiono, lalu Saksi memberikan nomor handphone Sdr. Parto kepada Terdakwa yang saat itu lagi Satgas di Papua, setelah Terdakwa terhubung dengan Sdr. Parto kemudian terjadi transaksi jual beli 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistoi jenis Glock standart pabrikan warna Hitam antara Terdakwa dan Sdr. Parto dengan harga sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan dari pembelian Senjata Api tersebut Saksi menerima komisi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Serka Parjiono dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terddakwa.

7. Bahwa 5 (lima) pucuk Senjata Api Pistol dan munisi yang Saksi tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan sepengetahuan Saksi bagi seorang Prajurit TNI khususnya TNI AD tidak dibenarkan menjadi perantara atau menjual Senjata Api ilegal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2007/2008 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang, kemudian

Hal 31 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditugaskan ke Yonkav 1/Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081645461087 jabatan sebagai Tamudiranpur AP Ru 2 Ton 1 Kikav 1/ESC Divif 1 Kostrad.

2. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa melalui perantara Pratu Jamaluddin (Saksi-18) telah menjual 2 (dua) kotak munisi yang berisi 50 (lima puluh) butir munisi perkotaknya dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Pratu Reza Fahlepi di depan Alfamart pos 2 Kopassus Cijantung Jakarta Timur, lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-18 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Serda Baharuddin (Saksi-8) dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di daerah Cijantung Jakarta Timur lalu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Kopda Rahmat kemudian Kopda Rahmat memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock berikut 10 (sepuluh) butir munisi kepada Serda Desta Arianto (Saksi-16) dengan harga sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di dekat Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah diminta bantuan oleh Praka Ariyat (Saksi-1) untuk menjual 6 (enam) pucuk Senjata Api Pistol yaitu sebagai berikut:

a. Pada bulan Maret 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Kopda La Sambibar (Saksi-10) melalui perantara Pratu Arbain (Saksi-5) dengan harga sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Graha Mall Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm Terdakwa jual kepada Serka Adi Setiaji (Saksi-3) dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-3 di Yonintel Kostrad Lenteng Agung Jakarta Selatan dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning Terdakwa jual kepada Pratu Adi Supriyanto (Saksi-6) melalui perantara Saksi-5 dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Terminal Kalideres Jakarta Barat dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol

Hal 32 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rakitan jenis Makarov tanpa munisi. Terdakwa jual kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-9) dengan harga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) di Koperasi Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

e. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Praka Robby Irmawan (Saksi- 14) dengan harga sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di Koperasi Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-14 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena yang membeli Senjata Api tersebut temannya Saksi-14.

f. Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Senjata Api tersebut Terdakwa berikan kepada Praka Adil Kurniawan (Saksi-13) untuk dijualkan tetapi tidak laku.

6. Bahwa Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) pucuk Senjata Api Pistol berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-9) yaitu sebagai berikut:

a. Pertama pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis SIG Sauer rakitan caliber 9 mm tanpa munisi kepada Saksi-2 di depan Bank BRI lapangan Gatot Cijantung Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa).

b. Kedua pada awal bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm berikut 20 (dua puluh) butir munisi tajam ukuran 3,2 mm kepada Saksi-2 di parkiran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), namun uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut belum sempat Saksi-2 transfer dikarenakan setelah Saksi-9 mencoba Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut rusak akhirnya Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut Saksi-9 kembalikan kepada Terdakwa di parkiran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur.

c. Ketiga pada akhir bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm tanpa munisi kepada Saksi-2 di parkiran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pembayarannya dengan cara mentransfer ke Nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

7. Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa melalui perantara Praka Nandi Soepandi (Saksi-15) telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi kepada leting Saksi-15 dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-15 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dekat bordir baju Kalisari Jakarta Timur.

8. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Praka Lutfi Azhari (Saksi-7) dengan harga sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), setelah pembayaran lunas selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Saksi-7 di KFC Ciracas Jakarta Timur.

Hal 33 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa melalui perantara Saksi-15 telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 50 (lima puluh) butir munisi kepada Pratu Suardi (Saksi-17) dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-14 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi-1 ditangkap oleh anggota Siinteldam Jaya/Jayakarta terkait kasus kepemilikan Senjata Api Pistol rakitan yang tidak sah yang diduga dilakukan oleh Pratu Asep Mahful saat sedang melayani Ibu Asinteldam Jaya/Jayakarta di Komplek Hankam Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Staf Inteldam Jaya/Jayakarta untuk diperiksa di Deninteldam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi-1 dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa setelah Saksi-1 diperiksa di Pomdam Jaya/Jayakarta, saksi-1 mengakui telah melakukan jual beli Senjata Api dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A- 38/VIII/2019/1 DI K.

12. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6163/BSF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Kopol Arif Sumirat, ST, 2. AKP Sopan Utomo, ST, S.I.K., 3. IPDA Azizah Nur Istiadzah, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., selaku Kabid Balmefor Bareskrim Polri berkesimpulan :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah Senjata Api rakitan model pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- b. 3 (tiga) butir peluru bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q1.1.
- c. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- d. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- e. 4 (empat) butir peluru bukti Q3.2 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 7,65 mm.
- f. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q4.1 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- g. 5 (lima) butir peluru bukti Q4.2 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q4.1.
- h. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q5 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah Senjata Api rakitan model pistol kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- i. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q6.1 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah Senjata Api rakitan model pen gun kaliber 22 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

Hal 34 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 23 (dua puluh tiga) butir peluru bukti Q6.2 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 22 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- k. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- l. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q8 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah Senjata Api pabrikan model Glock kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- m. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q9 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- n. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q10.1 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- o. 13 (tiga belas) butir peluru bukti Q10.2 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 7,65 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q10.1.
- p. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q11.1 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah Senjata Api model Pistol (buatan pabrik) kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- q. 50 (lima puluh) butir peluru bukti Q11.2 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q11.1.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila seseorang memiliki senjata api harus dilengkapi dengan surat ijin.
14. Bahwa semua senjata yang dijual oleh Terdakwa tidak ada yang dilengkapi dengan surat ijin yang sah.
15. Bahwa semua senjata yang dibeli dari tangan Terdakwa kepada para Saksi digunakan untuk jaga diri.
16. Bahwa senjata yang dibeli oleh para Saksi tidak ada yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
17. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Perdamaian ke Libanon pada tahun 2015.
18. Bahwa keuntungan dari menjual senjata api Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:
1. Barang-barang:
- a. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut magazen yang disita dari Sertu Noval Sukarno Numberi.

Hal 35 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer caliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen yang di sita dari Praka Arif Rahmadi.
- c. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning beserta 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir munisi yang di sita dari Sertu Felik Mepalanda.
- d. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning kaliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi yang disita dari Pratu Adi Supriyanto.
- e. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Pen Gun dan 25 (dua puluh lima) butir munisi yang disita dari Praka Adil Kurniawan.
- f. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning HI-Power caliber 9 mm beserta magazen yang disita dari Praka Adil Kurniawan.
- g. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock beserta magazen dan 50 (lima puluh) butir munisi caliber 9 mm yang disita dari Pratu Lutfi Azhari.
- h. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer P226 caliber 9 mm beserta magazen yang disita dari Praka Robby Irmawan.
- i. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock beserta magazen yang disita dari Serda Desta Arianto.
- j. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov beserta magazen yang disita dari Pratu Suardi.
- k. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov beserta magazen dan 13 (tiga belas) butir munisi yang disita dari Serda Baharudin.
2. Surat-surat:
- a. 3 (tiga) lembar Hasil Laboratorium Mabes Polri Nomor Lab : 6163/BSF/2019 tanggal 30 Desember 2019.
- b. 4 (empat) lembar Foto BB Senjata Api.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut magazen yang disita dari Sertu Noval Sukarno Numberi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer caliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen yang di sita dari Praka Arif Rahmadi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning beserta 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir munisi yang di sita dari Sertu Felik Mepalanda, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 36 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning kaliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi yang disita dari Pratu Adi Supriyanto, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Pen Gun dan 25 (dua puluh lima) butir munisi yang disita dari Praka Adil Kurniawan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning HI-Power caliber 9 mm beserta magazen yang disita dari Praka Adil Kurniawan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock beserta magazen dan 50 (lima puluh) butir munisi caliber 9 mm yang disita dari Pratu Lutfi Azhari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer P226 caliber 9 mm beserta magazen yang disita dari Praka Robby Irmawan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock beserta magazen yang disita dari Serda Desta Arianto, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

10. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov beserta magazen yang disita dari Pratu Suardi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

11. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov beserta magazen dan 13 (tiga belas) butir munisi yang disita dari Serda Baharudin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 3 (tiga) lembar Hasil Laboratorium Mabes Polri Nomor Lab : 6163/BSF/2019 tanggal 30 Desember 2019, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 4 (empat) lembar Foto BB Senjata Api, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas

Hal 37 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan beresesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2007/2008 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang, kemudian ditugaskan di Pussenkav setelah itu dipindah tugaskan ke Yonkav 1/Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081645461087 jabatan sebagai Tamudiranpur AP Ru 2 Ton 1 Kikav 1/ESC Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa melalui perantara Pratu Jamaluddin (Saksi-18) telah menjual 2 (dua) kotak munisi yang berisi 50 (lima puluh) butir munisi perkotaknya dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Pratu Reza Fahlepi di depan Alfamart pos 2 Kopassus Cijantung Jakarta Timur, lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-18 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Serda Baharuddin (Saksi-8) dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di daerah Cijantung Jakarta Timur lalu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Kopda Rahmat kemudian Kopda Rahmat memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan April 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock berikut 10 (sepuluh) butir munisi kepada Serda Desta Arianto (Saksi-16) dengan harga sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di dekat Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah diminta bantuan oleh Praka Ariyat (Saksi-1) untuk menjual 6 (enam) pucuk Senjata Api Pistol yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Maret 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Kopda La Sambibar (Saksi-10) melalui perantara Pratu Arbain (Saksi-5) dengan harga sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Graha Mall Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm Terdakwa jual kepada Serka Adi Setiaji (Saksi-3) dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-3

Hal 38 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning Terdakwa jual kepada Pratu Adi Supriyanto (Saksi-6) melalui perantara Saksi-5 dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Terminal Kalideres Jakarta Barat dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi Terdakwa jual kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-9) dengan harga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) di Koperasi Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

e. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Praka Robby Irmawan (Saksi- 14) dengan harga sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di Koperasi Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-14 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena yang membeli Senjata Api tersebut temannya Saksi-14.

f. Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Senjata Api tersebut Terdakwa berikan kepada Praka Adil Kurniawan (Saksi-13) untuk dijualkan tetapi tidak laku.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) pucuk Senjata Api Pistol berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-9) yaitu sebagai berikut:

a. Pertama pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis SIG Sauer rakitan caliber 9 mm tanpa munisi kepada Saksi-2 di depan Bank BRI lapangan Gatot Cijantung Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa).

b. Kedua pada awal bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm berikut 20 (dua puluh) butir munisi tajam ukuran 3,2 mm kepada Saksi-2 di parkiran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), namun uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut belum sempat Saksi-2 transfer dikarenakan setelah Saksi-9 mencoba Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut rusak akhirnya Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut Saksi-9 kembalikan kepada Terdakwa di parkiran depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur.

c. Ketiga pada akhir bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm tanpa munisi

Hal 39 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 57-K/PM II-08/AD/III/2020
kepada Saksi-2 di parkir di depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pembayarannya dengan cara mentransfer ke Nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Terdakwa melalui perantara Praka Nandi Soepandi (Saksi-15) telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi kepada leting Saksi-15 dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-15 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dekat bordir baju Kalisari Jakarta Timur.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Praka Lutfi Azhari (Saksi-7) dengan harga sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), setelah pembayaran lunas selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Saksi-7 di KFC Ciracas Jakarta Timur.

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa melalui perantara Saksi-15 telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 50 (lima puluh) butir munisi kepada Pratu Suardi (Saksi-17) dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-14 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi-1 ditangkap oleh anggota Sinteldam Jaya/Jayakarta terkait kasus kepemilikan Senjata Api Pistol rakitan yang tidak sah yang diduga dilakukan oleh Pratu Asep Mahful saat sedang melayani Ibu Asinteldam Jaya/Jayakarta di Komplek Hankam Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Staf Inteldam Jaya/Jayakarta untuk diperiksa di Deninteldam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi-1 dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 diperiksa di Pomdam Jaya/Jayakarta, saksi-1 mengakui telah melakukan jual beli Senjata Api dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A- 38/VIII/2019/1 DI K.

12. Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6163/BSF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Kopol Arif Sumirat, ST, 2. AKP Sopan Utomo, ST, S.I.K., 3. IPDA Azizah Nur Istiadzah, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., selaku Kabid Balmetfor Bareskrim Polri berkesimpulan :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah Senjata Api rakitan model pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak meledak (pena pemukul firing pin lemah).
- b. 3 (tiga) butir peluru bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q1.1.
- c. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- d. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).

Hal 40 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. 4 (empat) butir peluru bukti Q3.2 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 7,65 mm.

f. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q4.1 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

g. 5 (lima) butir peluru bukti Q4.2 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q4.1.

h. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q5 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah Senjata Api rakitan model pistol kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).

i. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q6.1 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah Senjata Api rakitan model pen gun kaliber 22 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

j. 23 (dua puluh tiga) butir peluru bukti Q6.2 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 22 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

k. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

l. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q8 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah Senjata Api pabrikan model Glock kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

m. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q9 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).

n. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q10.1 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).

o. 13 (tiga belas) butir peluru bukti Q10.2 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 7,65 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q10.1.

p. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q11.1 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah Senjata Api model Pistol (buatan pabrik) kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

q. 50 (lima puluh) butir peluru bukti Q11.2 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q11.1.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila seseorang memiliki senjata api harus dilengkapi dengan surat ijin.

14. Bahwa benar semua senjata yang dijual oleh Terdakwa tidak ada yang dilengkapi dengan surat ijin yang sah.

15. Bahwa benar semua senjata yang dibeli dari tangan Terdakwa kepada para Saksi digunakan untuk jaga diri.

Hal 41 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar senjata yang dibeli oleh para Saksi tidak ada yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Perdamaian ke Libanon pada tahun 2015.

18. Bahwa benar keuntungan dari menjual senjata api Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

19. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mencoba senjata api yang diterima dari Saksi-1, maupun yang dijual kepada Saksi 3, Saksi-4, Saksi-5, saksi-6, Saksi-8, Saksi-10, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16, Saksi-17 maupun Saksi-18, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah senjata api dapat berfungsi dengan baik atau tidak.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah menguraikan tentang Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, namun Oditur Militer tidak konsisten dengan pembuktian Dakwaan Oditur Militer, karena dalam Dakwaan Oditur Militer dalam menyalin isi Pasal Dakwaan Oditur Militer adalah sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api, yaitu "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak", namun pada bagian akhir Dakwaan Oditur Militer Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 halaman 4 (empat) tentang Senjata Api Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan tanggapan yuridis terhadap tuntutan Oditur Militer yang menguraikan bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan alternatif pertama Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata api/amunisi/ sesuatu bahan peledak, namun dalam perumusan tersebut adalah perumusan alternatif kedua Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata api Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Penasihat Hukum merasa ragu terhadap sikap dan arah tuntutan Oditur Militer yang terkesan dibuat-buat dan dipaksakan yang berakibat berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat aspek Pemidanaan yang diterapkan oleh Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer

Hal 42 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah tidak tepat dan didasarkan pada pembuktian terhadap pemenuhan unsur dakwaan alternatifnya tidak jelas dakwaan alternatif mana yang digunakan oleh Oditur Militer artinya belum terbukti atau tidak terang.

3. Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melihat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perbuatan criminal atau kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan.
- Senjata api tidak digunakan untuk kejahatan atau tindak pidana lainnya.
- Terdakwa pernah terlibat tugas Luar Negeri dalam Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-J/UNIFIL TA 2015 di Libanon.
- Terdakwa memiliki kualifikasi mengemudi yang berguna di dalam mendukung terselenggaranya tugas pokok Kikav 1/1 Kostrad.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga karena telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak.
- Terdakwa memiliki perilaku yang baik selama berdinasi.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian Unsur Majelis Hakim akan menguraikan sendiri secara lengkap dalam Putusan ini, sedangkan terhadap Permohonan Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaanya dengan menyampaikan beberapa hal yang kiranya untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Replik Oditur Militer merupakan penegasan terhadap tuntutan Oditur Militer dan Oditur Militer menyatakan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memperjualbelikan senjata api maupun tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang memberikan ijin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Oditur Militer munisi Terdakwa Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif kedua sesuai dengan fakta di persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri"
Unsur ketiga : "Tanpa hak"
Unsur keempat : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".

Hal 43 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Prajurit TNI) dalam hal ini Terdakwa.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2007/2008 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang, kemudian ditugaskan Pussenkav setelah itu dipindah tugaskan ke Yonkav 1/Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081645461087 jabatan sebagai Tamudiranpur AP Ru 2 Ton 1 Kikav 1/ESC Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/12/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, Terdakwa masih aktif berdinis di kesatuan Bais TNI.
3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa menggunakan pakaian lengkap dengan atribut TNI-AD dengan pangkat Praka dan saat ditanyakan kesehatan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pengecekan identitas memang benar, adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda para terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara Bersama-sama" adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh melakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerjasama secara sadar dan kerja sama secara fisik, kerja sama secara sadar artinya ada

Hal 44 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila setiap peserta menyatakan akan melakukan suatu tindak pidana, sedangkan kerja sama secara fisik tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai bantuan oleh Praka Ariyat (Saksi-1) untuk menjual 6 (enam) pucuk Senjata Api Pistol yaitu sebagai berikut:

a. Pada bulan Maret 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Kopda La Sambibar (Saksi-10) melalui perantara Pratu Arbain (Saksi-5) dengan harga sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Graha Mall Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm Terdakwa jual kepada Serka Adi Setiaji (Saksi-3) dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-3 di Yonintel Kostrad Lenteng Agung Jakarta Selatan dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning Terdakwa jual kepada Pratu Adi Supriyanto (Saksi-6) melalui perantara Saksi-5 dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Terminal Kalideres Jakarta Barat dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi Terdakwa jual kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-9) dengan harga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) di Koperasi Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

e. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Praka Robby Irmawan (Saksi- 14) dengan harga sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di Koperasi Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-14 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena yang membeli Senjata Api tersebut temannya Saksi-14.

Hal 45 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Senjata Api tersebut Terdakwa berikan kepada Praka Adil Kurniawan (Saksi-13) untuk dijualkan tetapi tidak laku.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) pucuk Senjata Api Pistol berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-9) yaitu sebagai berikut:
- a. Pertama pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis SIG Sauer rakitan caliber 9 mm tanpa munisi kepada Saksi-2 di depan Bank BRI lapangan Gatot Cijantung Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa).
- b. Kedua pada awal bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm berikut 20 (dua puluh) butir munisi tajam ukuran 3,2 mm kepada Saksi-2 di parkir depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), namun uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut belum sempat Saksi-2 transfer dikarenakan setelah Saksi-9 mencoba Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut rusak akhirnya Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut Saksi-9 kembalikan kepada Terdakwa di parkir depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur.
- c. Ketiga pada akhir bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm tanpa munisi kepada Saksi-2 di parkir depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pembayarannya dengan cara mentransfer ke Nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Terdakwa melalui perantara Praka Nandi Soepandi (Saksi-15) telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi kepada leting Saksi-15 dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-15 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dekat bordir baju Kalisari Jakarta Timur.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Praka Lutfi Azhari (Saksi-7) dengan harga sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), setelah pembayaran lunas selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Saksi-7 di KFC Ciracas Jakarta Timur.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa melalui perantara Saksi-15 telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 50 (lima puluh) butir munisi kepada Pratu Suardi (Saksi-17) dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-14 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “secara Bersama-sama” telah terpenuhi.
- Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga “Tanpa hak” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si Pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun

Hal 46 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didalam putusan ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Keterangan para Saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa menyatakan bahwa senjata api maupun munisi yang diterima maupun dijual oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
2. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi mengetahui bahwa mereka tidak ada ijin untuk memperjual belikan senjata api.
3. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi mengetahui bahwa senjata api adalah termasuk barang yang terbatas penggunaannya karena bisa membahayakan nyawa orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak." Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI.
- Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Hal 47 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

- Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

- Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.

- Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan “Mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

- Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

a. Bagian-bagian senjata api.

b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.

c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan , revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu.

- Dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Hal 48 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan senjata api dalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

- Didalam Undang-Undang tahun 1948 Nomor 8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa melalui perantara Pratu Jamaluddin (Saksi-18) telah menjual 2 (dua) kotak munisi yang berisi 50 (lima puluh) butir munisi perkotaknya dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Pratu Reza Fahlepi di depan Alfamart pos 2 Kopassus Cijantung Jakarta Timur, lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-18 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Serda Baharuddin (Saksi-8) dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di daerah Cijantung Jakarta Timur lalu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Kopda Rahmat kemudian Kopda Rahmat memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Bahwa benar pada bulan April 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock berikut 10 (sepuluh) butir munisi kepada Serda Desta Arianto (Saksi-16) dengan harga sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di dekat Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah diminta bantuan oleh Praka Ariyat (Saksi-1) untuk menjual 6 (enam) pucuk Senjata Api Pistol yaitu sebagai berikut:

a. Pada bulan Maret 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning berikut 10 (sepuluh) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Kopda La Sambibar (Saksi-10) melalui perantara Pratu Arbain (Saksi-5) dengan harga sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) di depan Graha Mall Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Pada bulan Mei 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Walther berikut 50 (lima puluh) butir munisi caliber 32 mm Terdakwa jual kepada Serka Adi Setiaji (Saksi-3) dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-3

Hal 49 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning Terdakwa jual kepada Pratu Adi Supriyanto (Saksi-6) melalui perantara Saksi-5 dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Terminal Kalideres Jakarta Barat dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Makarov tanpa munisi Terdakwa jual kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-9) dengan harga sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) di Koperasi Yonkav 1/Kostrad Kelapa Dua Depok dan dari penjualan Senjata Api tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

e. Pada bulan Juli 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian 1 (satu) pucuk Senjata Pistol rakitan jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm Terdakwa jual kepada Praka Robby Irmawan (Saksi- 14) dengan harga sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di Koperasi Kopassus Cijantung Jakarta Timur dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-14 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena yang membeli Senjata Api tersebut temannya Saksi-14.

f. Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol rakitan jenis FN Browning tanpa munisi dari Saksi-1 untuk dijual dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Senjata Api tersebut Terdakwa berikan kepada Praka Adil Kurniawan (Saksi-13) untuk dijual tetapi tidak laku.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) pucuk Senjata Api Pistol berikut 20 (dua puluh) butir munisi kepada Sertu Noval Sukarno Numberi (Saksi-9) yaitu sebagai berikut:

a. Pertama pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis SIG Sauer rakitan caliber 9 mm tanpa munisi kepada Saksi-2 di depan Bank BRI lapangan Gatot Cijantung Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa).

b. Kedua pada awal bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm berikut 20 (dua puluh) butir munisi tajam ukuran 3,2 mm kepada Saksi-2 di parkir depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), namun uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut belum sempat Saksi-2 transfer dikarenakan setelah Saksi-9 mencoba Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut rusak akhirnya Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan tersebut Saksi-9 kembalikan kepada Terdakwa di parkir depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur.

c. Ketiga pada akhir bulan Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov rakitan caliber 3,2 mm tanpa munisi

Hal 50 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 57-K/PM II-08/AD/III/2020
kepada Saksi-2 di parkir di depan Koperasi Kopassus Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pembayarannya dengan cara mentransfer ke Nomor rekening BRI atas nama Praka Muhamad Sudarjat (Terdakwa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Terdakwa melalui perantara Praka Nandi Soepandi (Saksi-15) telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer berikut 5 (lima) butir munisi kepada leting Saksi-15 dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-15 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dekat bordir baju Kalisari Jakarta Timur.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Praka Lutfi Azhari (Saksi-7) dengan harga sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), setelah pembayaran lunas selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock Limited Edition warna hitam kepada Saksi-7 di KFC Ciracas Jakarta Timur.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa melalui perantara Saksi-15 telah menjual 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut 50 (lima puluh) butir munisi kepada Pratu Suardi (Saksi-17) dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Perumahan Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-14 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

9. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 Saksi-1 ditangkap oleh anggota Sinteldam Jaya/Jayakarta terkait kasus kepemilikan Senjata Api Pistol rakitan yang tidak sah yang diduga dilakukan oleh Pratu Asep Mahful saat sedang melayani Ibu Asinteldam Jaya/Jayakarta di Komplek Hankam Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Staf Inteldam Jaya/Jayakarta untuk diperiksa di Deninteldam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 Saksi-1 dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 diperiksa di Pomdam Jaya/Jayakarta, saksi-1 mengakui telah melakukan jual beli Senjata Api dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna pemeriksaan hukum lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A- 38/VIII/2019/1 DI K.

11. Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6163/BSF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Kopol Arif Sumirat, ST, 2. AKP Sopan Utomo, ST, S.I.K., 3. IPDA Azizah Nur Istiadzah, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., selaku Kabid Balmetfor Bareskrim Polri berkesimpulan :

a. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q1.1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah Senjata Api rakitan model pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak meledak (pena pemukul firing pin lemah).

b. 3 (tiga) butir peluru bukti Q1.2 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q1.1.

c. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

d. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).

Hal 51 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. 4 (empat) butir peluru bukti Q3.2 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 7,65 mm.

f. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q4.1 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

g. 5 (lima) butir peluru bukti Q4.2 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q4.1.

h. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q5 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah Senjata Api rakitan model pistol kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).

i. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q6.1 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah Senjata Api rakitan model pen gun kaliber 22 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

j. 23 (dua puluh tiga) butir peluru bukti Q6.2 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose kaliber 22 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

k. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah Senjata Api rakitan model Pistol kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

l. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q8 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah Senjata Api pabrikan model Glock kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

m. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q9 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).

n. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q10.1 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah Senjata Api pabrikan model Makarov kaliber 7,62 mm dapat berfungsi dengan baik tetapi tidak dapat meledak (pena pemukul firing pin lemah).

o. 13 (tiga belas) butir peluru bukti Q10.2 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 7,65 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q10.1.

p. 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q11.1 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah Senjata Api model Pistol (buatan pabrik) kaliber 9x19 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

q. 50 (lima puluh) butir peluru bukti Q11.2 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dapat masuk (cocok) untuk Senjata Api bukti Q11.1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “menerima, menyerahkan, menguasai, dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa

Hal 52 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara bersama-sama yang tanpa rasa menjerima, menyerahkan, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli senjata api pada hakekatnya ingin mencari uang dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu menjual senjata api tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwenang, padahal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya memberi contoh yang baik dalam hal penegakkan hukum dan disiplin dalam lingkungan kehidupan prajurit.
2. Bahwa Terdakwa tidak ikut berperan serta dalam memberantas maraknya peredaran senjata api illegal yang bisa berdampak pada meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api dimasyarakat, dalam hal ini Terdakwa tidak berfikir Panjang bagaimana berbahaya dan akibatnya bila senjata api tersebut jatuh ketangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan untuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dalam kehidupan masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota Militer seharusnya menjadi contoh yang baik dalam masyarakat tetapi sebaliknya Terdakwa malah menjadi perantara dalam jual beli senjata api illegal.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina Kembali menjadi Prajurit yang baik.
5. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan maraknya peredaran senjata api illegal yang dapat meningkatkan kejahatan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 53 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa mengakui tanpa hak telah membeli senjata api tanpa surat-surat yang sah dan kemudian menjualnya lagi dengan mengambil keuntungan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga.
3. Bahwa hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang berjiwa kesatria dengan secara jujur mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
5. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dirasa terlalu berat bagi Terdakwa. Dan setelah mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri secara pribadi oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendidik seorang Prajurit, Negara membutuhkan waktu yang panjang dari mulai mencari calon yang memenuhi syarat kemudian mendidik di lembaga pendidikan serta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, hal ini sangatlah menjadi pertimbangan dan pemikiran apabila Terdakwa langsung dikembalikan dalam kehidupan masyarakat, maka sistem pembinaan bagi Prajurit TNI yang berkelanjutan akan terputus.
2. Bahwa jika Terdakwa dikembalikan ke masyarakat dengan cara memecatnya dari dinas militer, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sebab Terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya jual beli senjata api untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sebab Terdakwa telah mengetahui bagaimana proses dan hubungan dengan penjual dan pembeli senjata api ilegal.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagai perantara jual beli senjata api tidaklah digunakan untuk tindak kejahatan, namun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang dirasakan masih kurang.
4. Bahwa dari senjata api yang dijual kepada para Saksi digunakan untuk jaga diri dan tidak ada yang digunakan untuk tindak pidana lain.
5. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri dan berjanji akan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.
6. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang lebih baik setelah Terdakwa selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya.
7. Bahwa Majelis Hakim memberikan ruang dalam Sistem Pembina Personel TNI agar berjalan dengan baik, sehingga Terdakwa setelah selesai menjalankan pidana yang

Hal 54 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijatuhkan kepadanya, Terdakwa harus mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa masih layak dipertahankan di dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan pemeriksaan persidangan sudah dinyatakan selesai dan Terdakwa tidak di khawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan sementara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut magazen yang disita dari Sertu Noval Sukarno Numberi.

b. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer caliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen yang di sita dari Praka Arif Rahmadi.

c. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning beserta 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir munisi yang di sita dari Sertu Felix Mepalanda.

d. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning kaliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi yang disita dari Pratu Adi Supriyanto.

e. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Pen Gun dan 25 (dua puluh lima) butir munisi yang disita dari Praka Adil Kurniawan.

f. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning HI-Power caliber 9 mm beserta magazen yang disita dari Praka Adil Kurniawan.

g. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock beserta magazen dan 50 (lima puluh) butir munisi caliber 9 mm yang disita dari Pratu Lutfi Azhari.

h. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer P226 caliber 9 mm beserta magazen yang disita dari Praka Robby Irmawan.

i. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock beserta magazen yang disita dari Serda Desta Arianto.

j. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov beserta magazen yang disita dari Pratu Suardi.

k. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov beserta magazen dan 13 (tiga belas) butir munisi yang disita dari Serda Baharudin.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam jual beli senjata api, maka Majelis Hakim

Hal 55 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi.

2. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Hasil Laboratorium Mabes Polri Nomor Lab : 6163/BSF/2019 tanggal 30 Desember 2019.

b. 4 (empat) lembar Foto BB Senjata Api.

Bahwa terhadap surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut berkaitan erat terhadap perbuatan Terdakwa sehingga surat-surat tersebut yang telah melekat dalam berkas perkara Terdakwa dan dapat memperjelas tentang perbuatan Terdakwa oleh karena itu surat-surat tersebut perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhamad Sudarjat**, Praka NRP 31081645461087 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov berikut magazen yang disita dari Sertu Noval Sukarno Numberi.
- 2) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer caliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen yang di sita dari Praka Arif Rahmadi.
- 3) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning beserta 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir munisi yang di sita dari Sertu Felix Mepalanda.
- 4) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning caliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen dan 2 (dua) butir munisi yang disita dari Pratu Adi Supriyanto.
- 5) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Pen Gun dan 25 (dua puluh lima) butir munisi yang disita dari Praka Adil Kurniawan.
- 6) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Browning HI-Power caliber 9 mm beserta magazen yang disita dari Praka Adil Kurniawan.

Hal 56 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock beserta magazen dan 50 (lima puluh) butir munisi caliber 9 mm yang disita dari Pratu Lutfi Azhari.

8) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Sig Sauer P226 caliber 9 mm beserta magazen yang disita dari Praka Robby Irmawan.

9) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Glock beserta magazen yang disita dari Serda Desta Arianto.

10) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov beserta magazen yang disita dari Pratu Suardi.

11) 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol jenis Makarov beserta magazen dan 13 (tiga belas) butir munisi yang disita dari Serda Baharudin.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Hasil Laboratorium Mabes Polri Nomor Lab : 6163/BSF/2019 tanggal 30 Desember 2019.

2) 4 (empat) lembar Foto BB Senjata Api.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Samsul Hadi, S.H., Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Rahmad Danus, S.H. Serka NRP 21100001280588 Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Letda Chk (K) NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070.

Samsul Hadi, S.H.
Kapten CHK NRP 21940082370175

Hal 57 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 58 dari 58 hal Putusan Nomor 57-K/PM II-08/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)